


Pemkab Gorontalo Sosialisasikan Kebijakan Pelaksanaan APBD 2016



[<http://gorontalo.antaranews.com/>]

Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang tertib dan disiplin anggaran serta akuntabel, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo sosialisasikan Kebijakan Pelaksanaan APBD tahun 2016.

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) itu, diikuti Pimpinan SKPD selaku Pengguna Anggaran/pengguna barang, anggota DPRD, aparat pengelola keuangan di lingkungan SKPD (Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, PPK, dan PPTK) dan Pengurus Barang.

Penjabat Bupati Gorontalo Nurlan Darise menjelaskan bahwa Peraturan perundang-undangan selalu mengalami perkembangan yang sangat dinamis dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pemerintah daerah telah berulang kali melakukan perubahan terhadap berbagai peraturan yang ada, termasuk di antaranya peraturan yang terkait dengan pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah.

Nurlan berharap dengan adanya perubahan peraturan tersebut, pelaksana pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah dapat menyesuaikan pola pikir, paradigma, dan Policy (kebijakan) terkait dengan perubahan-perubahan tersebut.

Sehingga asas tertib dan asas Akuntabilitas dapat terwujud, sehingga menciptakan pemerintahan yang baik dan Bersih (Good and Clean Governance).

Sementara itu, Dalam Lapornya, Kepala Dinas PPKAD, Yusran Lapananda menyatakan bahwa sosialisasi kebijakan pelaksanaan APBD tahun 2016 ini terselenggara atas dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah serta Permendagri No. 52 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 77 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2016 dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Selain itu Yusran Lapananda mengungkapkan bahwa, dalam kegiatan ini juga diserahkan pagu anggaran untuk tahun anggaran 2016 sebagaimana yang tercantum dalam APBD yang sudah disahkan DPRD dan kepala daerah serta evaluasi APBD oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah sebagai tanda dimulainya pelaksanaan APBD tahun 2016 di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo.

Dalam kesempatan ini juga di serahkan secara simbolis hasil sensus barang milik daerah tahun 2015 dan DPA¹ SKPD Tahun 2016 di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo serta Pagu Anggaran dana Transfer ke desa delapan belas Kecamatan di Kabupaten Gorontalo.

Di lanjutkan dengan sosialisasi kebijakan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gorontalo tahun 2016 oleh Sekretaris Daerah, Hadijah U. Tayeb MM serta Kebijakan Perjalanan Dinas dan Kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo.

Sumber :

<http://gorontalo.antaranews.com/berita/20671/pemkab-gorontalo-sosialisasikan-kebijakan-pelaksanaan-apbd-2016> diakses pada tanggal 25 Januari 2016

Catatan :

- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rencana keuangan

¹ Dokumen Pelaksanaan Anggaran

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

- Pasal 22 UU No. 13 Tahun 2006 menerangkan bahwa struktur APBD terdiri dari:
 - a. Pendapatan daerah;
 - b. Belanja daerah; dan
 - c. Pembiayaan daerah.
- Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Permendagri No. 13 Tahun 2006, dalam pengelolaan APBD mengandung beberapa fungsi, yakni :
 - a. fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
 - b. fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
 - c. fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - d. fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
 - e. fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - f. fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
- Penyusunan APBD Tahun 2016 berpedoman pada Permendagri No. 52 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 77 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2016 yang meliputi :
 - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah;
 - b. Prinsip Penyusunan APBD;
 - c. Kebijakan Penyusunan APBD;
 - d. Teknis Penyusunan APBD; dan
 - e. Hal-hal Khusus Lainnya.
- DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) adalah dokumen yang menguraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk

mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. DPA dibuat setelah APBD ditetapkan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh gubernur/ bupati/walikota.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.